

Pengelolaan dan Pengalokasian Dana di Lembaga Pendidikan

Fitri Syifa Nuriah¹, Deca²

¹STIT NU Al-Farabi Pangandaran, e-mail: fitrisyifa@stitnualfarabi.ac.id

²STIT NU Al-Farabi Pangandaran, e-mail: deca@stitnualfarabi.ac.id

Histori Naskah

Diserahkan:
24-07-2023

Direvisi:
10-08-2023

Diterima:
10-08-2023

Keywords

: Management, Education Funds, Allocations, Educational Institutions

ABSTRACT

Funding management must be implemented to organize and allocate education funds to ensure the learning process takes place. To achieve educational goals, funds from central, regional and community governments must be used effectively. The proper management and allocation of education funds is expected to balance the cost of education and the sustainability of the quality of education. Researchers conduct interviews and observations with people who are considered to know and understand the state of the object to be studied. The results of this study reveal that management of education funds is a process of planning, implementing, and evaluating the allocation of funds for educational programs and activities. Funding management is carried out to manage education funds in an effective and efficient way.

ABSTRAK

Manajemen pembiayaan harus diterapkan untuk mengatur dan mengalokasikan dana pendidikan untuk memastikan proses pembelajaran berlangsung. Untuk mencapai tujuan pendidikan, dana dari pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus digunakan secara efektif. Pengelolaan dan pengalokasian dana pendidikan yang tepat diharapkan dapat mengimbangi biaya pendidikan dan keberlangsungan kualitas pendidikan. Peneliti melakukan wawancara dan observasi dengan orang-orang yang dianggap mengetahui dan memahami keadaan objek yang akan diteliti. Hasil kajian ini mengungkapkan bahwa pengelolaan dana pendidikan adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengalokasian biaya untuk program dan kegiatan pendidikan. Manajemen pembiayaan dilakukan untuk mengelola dana pendidikan dengan cara yang efektif dan efisien.

Kata Kunci

: Pengelolaan, Dana Pendidikan, Alokasi, Lembaga

Corresponding Author

: Fitri Syifa Nuriah, STIT NU Al-Farabi Pangandaran, Jl. Raya Cigugur KM. 3, Kompleks Pesantren Babakan Jamanis, Kel. Karang Benda, Kec. Parigi, Kab. Pangandaran, e-mail: fitrisyifa@stitnualfarabi.ac.id

PENDAHULUAN

Peran pimpinan sekolah atau madrasah sebagai manajer lembaga pendidikan akan terkait langsung dengan pembicaraan tentang kualitas pendidikan. Proses pembelajaran yang bermutu memengaruhi mutu pendidikan. Namun, sumber daya keuangan yang memadai dan dikelola dengan baik sangat penting untuk mencapai pembelajaran yang berkualitas. Akibatnya, proses manajemen pembiayaan pendidikan harus diperhatikan. Tujuan utama manajemen pembiayaan pendidikan pada dasarnya adalah memastikan bahwa proses pendidikan dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa yang diharapkan (Usman, 2017).

Sumber daya manusia yang efektif menjalankan fungsi struktur organisasi sangat berkorelasi dengan mutu pendidikan. Untuk menjalankan roda organisasi lembaga pendidikan, pemimpin yang mampu mengubah sumber daya menjadi kekuatan untuk memenuhi tanggung jawab. Ini karena investasi sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan sangat penting untuk pembangunan ekonomi suatu negara (Sukino, 2016).

Konsep investasi sumber daya manusia hampir sama dengan konsep investasi manusia, yang nilainya dapat berkembang melalui proses pengembangan pendidikan. Menurut Syaiful Sagala (2011) Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 49 menyatakan bahwa “dana pendidikan selain gaji pendidikan dan biaya pendidikan kedisiplinan dialokasikan minimal 20% dari APBN dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan Daerah (APBD)” (Pemerintah Pusat, 2003) untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional, mengingat pentingnya investasi sumber daya manusia untuk kemajuan ekonomi negara.

Dengan otonomi daerah, ada lebih banyak kewenangan dan peran dalam manajemen pendidikan sampai ke tingkat madrasah. Pendanaan untuk pendidikan dan penyaluran dana ke madrasah berasal dari beberapa sumber. Yang pertama adalah desentralisasi, di mana dana diberikan dari pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten atau kota dalam bentuk DAU dan DAK, dan kemudian dialokasikan ke sektor pendidikan melalui APBD. Yang kedua adalah dekonsetrasi, di mana dana diberikan dari Pemerintah Pusat ke Provinsi, dan kemudian disalurkan ke madrasah atau ke pemerintah provinsi. Kepala madrasah memiliki wewenang untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya di tingkat madrasah ini (Suwandi 2012).

Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi keuangan madrasah dilakukan sepenuhnya oleh kepala madrasah (Mulyasa: 2005:190), (Masditou 2017). Dana pendidikan di madrasah dialokasikan dan direncanakan dengan baik dan tepat untuk mencapai tujuan pendidikan (Mujayaroh & Rohmat, 2020). Dana pendidikan juga harus diatur dengan baik dan dimaksudkan. Pengelolaan dana pendidikan harus berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, menurut Pasal 48 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003.

Dalam menjalankan manajemen pembiayaan pendidikan, lembaga pendidikan madrasah harus memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengatur dana pendidikan yang berasal dari berbagai sumber secara tepat untuk mendukung pendidikan dan menghindari pengalokasian dana yang tidak adil. Karena ada tumpang tindih, perlu dibuat mekanisme pendanaan pendidikan yang tepat (Gitman & Zutter, 2015) agar dana yang ada dapat didistribusikan secara adil, merata, efektif, dan efisien.

Artikel ini secara khusus membahas bagaimana mengelola dana pendidikan di madrasah sebagai cara untuk meningkatkan program kerja sekolah. Cara mengelola dana pendidikan dapat dijelaskan secara jelas dan mendalam dengan melakukan penelitian literatur.

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis nonstatistik (Hikmat, 2011).. Oleh karenanya, penggunaan metode

kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, mendeskripsikan apa saja yang terjadi dan menyampaikan dengan tidak menambah atau mengurangi kebenaran yang ada. Peneliti menggunakan teknik dokumentasi dengan cara mendapatkan informasi dari dokumen yang tersedia yang bisa dijadikan bahan pertimbangan penelitian (Sugiyono, 2017), serta literasi dengan mencari informasi pelengkap dengan berbagai sumber yang dirasa relevan dengan materi yang akan diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Dana Pendidikan

Dana pendidikan adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengalokasian biaya untuk program dan kegiatan pendidikan. Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKM) adalah rencana kerja empat tahun yang dibuat dan dilaksanakan oleh kepala sekolah, guru, pegawai, dan komite sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. RKAS dan RKS selanjutnya akan diturunkan dari RKM untuk menjadi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKM). Yang bertujuan untuk memastikan administrasi yang teratur dan dapat dipertanggungjawabkan. Menjadi efektif dan efisien adalah inti dari pengelolaan keuangan.

Kesuksesan program pembangunan pendidikan bergantung pada kemampuan SDM untuk mengelola dana yang tersedia dengan mempertimbangkan kebutuhan dasar dan prioritas program pembangunan pendidikan yang meningkat secara bertahap dari tahun ke tahun sesuai dengan perencanaan program. Menurut Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, "Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa"(Pemerintah Pusat, 2003), pemerintah memainkan peran penting dalam menciptakan situasi dan kondisi penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang demokratis dan berkeadilan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat semua bertanggung jawab atas pembiayaan pendidikan (Arifin, 2013).

Pembiayaan pendidikan merupakan hubungan yang saling berkaitan di mana elemen mikro dan makro terlibat dalam satuan pendidikan. Setiap bagian melakukan tugas yang berbeda, tetapi semua memiliki tujuan yang sama: 1) meningkatkan kualitas sumber daya manusia; 2) menyediakan bagian-bagian dari sumber pembiayaan pendidikan; 3) menentukan sistem dan mekanisme pengalokasian dana; 4) penggunaan dana yang efektif dan efisien; 5) akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan); dan 6) mengurangi masalah yang terkait dengan penggunaan pembiayaan pendidikan (Ferdin, 2015).

Pembiayaan pendidikan, sebagai bagian dari penerapan konsep manajemen berbasis sekolah (MBS), pada dasarnya mengacu pada konsep pengelolaan anggaran pendidikan. Tujuan dari pembiayaan ini adalah untuk memastikan bahwa sumber pembiayaan digunakan secara efisien dan efektif sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Untuk menangani masalah kebutuhan yang beragam dan keterbatasan dana, madrasah harus mampu membuat keputusan dengan tetap berpedoman pada peningkatan mutu. Namun, jika mereka menghadapi masalah keuangan yang terbatas, mereka harus mempertimbangkan skala prioritas yang dianggap memiliki pengaruh yang paling besar terhadap peningkatan kualitas pendidikan.

Kepala madrasah harus menggunakan manajemen strategik yang berfungsi untuk mengelola dana pendidikan dengan efektif dan efisien sambil memperhatikan skala prioritas

dana yang tersedia. Untuk melakukan ini, kepala madrasah harus mengarahkan operasi internal organisasi, yang mencakup alokasi sumber daya manusia, sarana fisik, dan dana keuangan. Strategi yang dapat digunakan oleh kepala madrasah sebagai implementasi MBS adalah sebagai berikut: 1) melakukan analisis internal dan eksternal terhadap semua potensi sumber. Ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengelola dana pendidikan (Mulyasa, 2003).

Dalam manajemen keuangan, perencanaan adalah kegiatan merencanakan sumber daya keuangan untuk membantu kegiatan akademik dan tercapainya tujuan akademik sekolah. Gordon menggunakan dua pendekatan untuk menyusun anggaran pendidikan dalam manajemen berbasis sekolah. Dia menggunakan pendekatan tradisional dan Sistem Anggaran Program Planning (PPBS) (Mulyasa 2003).

Penganggaran terdiri dari dua bagian: perkiraan pendapatan dan pengeluaran. Dalam penyusunan anggaran, perkiraan dan penggunaan anggaran pendapatan harus dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat dicapai. Lipham (1985) di Mulyasa (2003). Tiga perspektif berbeda digunakan dalam penganggaran: 1) Pendekatan komparatif, yang melibatkan perbandingan jumlah pengeluaran dan penerimaan untuk setiap bagian anggaran setiap tahun; 2) Evaluasi Anggaran Rencana Program, yang berfokus pada rencana dan sasaran program secara khusus dan umum; dan 3) Pendekatan Fungsional, yang menganalisis anggaran antara dana pelaksanaan dan rencana menggunakan analisis anggaran nol.

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) menetapkan proses penyusunan anggaran yang mencakup (1) sumber pendapatan (2) pengeluaran, seperti untuk kegiatan belajar mengajar, pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber belajar dan alat pelajaran, honor, dan kesejahteraan. Dalam hal ini, empat fase kegiatan diidentifikasi: 1) Merencanakan anggaran, kegiatan menentukan tujuan, dan menganalisis alternatif pencapaian tujuan dengan analisa *Cost-effectiveness*, dan membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai sasaran. 2) Mempersiapkan anggaran, yang berarti menyesuaikan kegiatan dengan mekanisme anggaran yang berlaku, bentuk, distribusi, dan tujuan program pengajaran, serta membuat rencana pembelanjaan dan perhitungan yang jelas. 3) Mengelola pelaksanaan anggaran, yang berarti mempersiapkan administrasi, melakukan pembelanjaan, melakukan transaksi, membuat perhitungan, mengawasi pelaksanaan sesuai dengan prosedur kerja yang berlaku, dan membuat daftar lengkap bahan dan peralatan yang tersedia. 4) Memeriksa pelaksanaan anggaran, evaluasi proses pendidikan, evaluasi bagaimana sasaran program tercapai, dan membuat saran untuk perbaikan anggaran yang akan datang.

Pengelolaan keuangan membutuhkan kehati-hatian. Di institusi pendidikan, keuangan dikelola oleh manajer unik. Keuangan lembaga pendidikan diawasi oleh manajer keuangan. Perencanaan, sumber daya manusia yang jujur, setia, dan berkualitas, dan manajer keuangan yang terbuka, tegas, dan transparan adalah langkah-langkah yang harus diambil oleh manajer keuangan untuk memastikan bahwa pekerjaan mereka tidak mengganggu institusi pendidikan. Dalam proses penganggaran pendidikan, beberapa elemen penting harus dipahami. Ini termasuk konsep penganggaran pendidikan, pengklasifikasian kegiatan, pembuatan standarisasi, dan penentuan biaya satuan untuk penganggaran pendidikan (Martin, 2014).

B. Pengalokasian Dana Pendidikan

Anggaran pendidikan dialokasikan atau didistribusikan untuk menentukan berapa banyak uang yang akan digunakan untuk melaksanakan pendidikan di sekolah (Depdiknas: 2009). Dalam situasi ini, peran kepala sekolah atau pemimpin madrasah sangat penting karena kepala sekolah menentukan kebijakan anggaran. Rohmat (2016) Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Madrasah (RAPBM) selalu dikaitkan dengan pengalokasian dana pendidikan. Rencana ini dapat disusun secara rutin tiap tahun sekali dan dapat dilakukan oleh

kepala madrasah, guru, siswa, bendahara, dan komite sekolah setiap semester, sesuai dengan tahapan penyusunan anggaran (Fatah, 2012). Anggaran memiliki peran manajemen dalam hal perencanaan dan pengawasan. Karena itu, desain anggaran yang tepat menjadi salah satu komponen yang sangat penting. Ainul Mardiyah Usman pada tahun 2017. Sekolah membuat RAPBS berdasarkan anggaran rutin, yang mencakup biaya untuk staf, barang, dan jasa, belanja modal dan biaya pemeliharaan. APBK dimaksudkan untuk memberikan insentif kepada wali kelas. Dana yang bersumber dari APBN dialokasikan untuk pengembangan kompetensi lulusan, seperti insentif pengayaan sore hari, pengembangan profesi guru, biaya remedial dan pengayaan, rehabilitasi gedung, PMR, dan pengadaan mebel yang dianggap sedang dan tidak membutuhkan banyak dana. Untuk tujuan pendidikan, dana dapat dialokasikan dengan cara berikut:

1. Pengalokasian dana DIPA

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pelaksanaan tahun anggaran yang bersangkutan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dimulai dengan penyusunan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran. Dokumen pelaksanaan anggaran ini disebut Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan disusun dan disahkan oleh pengguna anggaran. Berikut adalah contoh penggunaan dana DIPA: 1) Belanja pegawai (kode 51), 2) Belanja barang (kode 52), 3) Belanja modal (kode 53), 4) Belanja gaji pegawai, belanja tunjangan seperti sertifikasi dan tukin.

2. BOS (Dana Bantuan Operasional Sekolah)

BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar, Adapun dana BOS dialokasikan sebagai berikut.

- a. Penerimaan peserta didik baru (PPDB)
- b. Pengembangan perpustakaan
- c. Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler
- d. Kegiatan asesmen /evaluasi pembelajaran
- e. Administrasi kegiatan sekolah
- f. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan
- g. Layanan daya dan jasa
- h. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah
- i. Penyediaan alat multimedia pembelajaran
- j. Pembayaran guru berstatus non Aparatur Sipil Negara (ASN)

3. Komite Sekolah

Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang terdiri dari komunitas sekolah, orang tua dan wali siswa, serta orang lain yang peduli dengan pendidikan. Komite sekolah dibentuk atas prakarsa masyarakat dan sudah diatur oleh UUSPN No 20 tahun 2003. UUSPN No 20 tahun 2003 menyatakan komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang dibentuk dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana prasarana, dan pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Oleh karena itu, komite sekolah harus memiliki kemampuan untuk meyakinkan orang tua, pemerintah setempat, dunia usaha, dan masyarakat umum bahwa sekolah itu dapat dipercaya. Salah satu tugas sekolah adalah mendorong sumbangan. Bagaimana dana komite digunakan, antara lain: Pengadaan sarana dan prasarana, Pengadaan toilet siswa, Pembuatan sarana olah raga, Pembuatan gedung aula, Pembuatan ruang kelas, Dana sosial untuk siswa sakit, Penghargaan siswa

berprestasi dan beasiswa siswa berprestasi jalur akademik maupun non akademik, Kegiatan kreativitas siswa, Karnaval, Acara pentas seni pada saat pelepasan siswa baru, Bulan Bahasa, Expo kampus, Kegiatan hari besar keagamaan dan hari besar nasional.

Setiap alokasi dana harus selalu dievaluasi dengan tujuan menentukan tindakan yang tepat dan tidak tepat serta menggunakan hasil evaluasi untuk meningkatkan kinerja di masa depan. Fungsi evaluasi yang sah adalah mencegah kesalahan terjadi lagi. Tiga hal membentuk evaluasi dan pertanggung jawaban keuangan sekolah: metode untuk mengontrol penggunaan dana, jenis pertanggung jawaban keuangan sekolah, dan pengawasan eksternal. Sekolah harus memenuhi standar nasional dalam monitoring dan evaluasi. Standar pembiayaan sekolah adalah salah satunya (Kementerian Pendidikan Nasional, 2010).

PENUTUP

Pengelolaan dana pendidikan adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengalokasian biaya untuk program dan kegiatan pendidikan. Rencana Kerja Sekolah dan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKS/RKM) adalah rencana kerja empat tahun yang disusun dan dilaksanakan oleh kepala sekolah, guru, pegawai, dan komite sekolah untuk mengelola dana pendidikan dengan cara yang efektif dan efisien serta mempertimbangkan skala prioritas ketersediaan dana dengan mempertimbangkan ketersediaan dana dengan kebutuhan yang lebih utama dalam rangka memperlancar dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainul Mardiyah Usman, dkk. (2017). Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Pada SMP Negeri 19 Pecontohan Banda Aceh. *Jurnal Magister Administrasi Pendidikan Pasca Sarjana Universitas Syah Kuala*, ISSN 2302-0156 pp. 235-249, Volume 5. No 4. November
- Anwar Arifin, (2003). *Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional Dalam Undang Undang SISDIKNAS*, Departemen Agama RI Jakarta
- Ferdi W, P. (2015). *Pembiayaan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis*. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*. Vol 19 Nomor 4. Desember.
- Gitman, L. J., & Zutter, C. J. (2015). *Principles of Managerial Finance 14th Edition*. In Pearson Education.
- Masditou (2017). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Menuju Pendidikan yang Bermutu*. *Jurnal Ansiru PAI vol.1 No.2*. Juli-Des.
- Nanang Fattah (2006). *Landasan Manajemen Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kementrian Pendidikan Nasional (2010). *Instrument Dokumen Portofolio*, Jakarta. Martin (2014). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Pers, Suwandi (2012). *Arah Kebijakan Pemanfaatan dan Penyaluran Dana Pendidikan pada Era Otonomi Daerah*. *Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*. Vol 21. No 2167
- Rohmat (2016). *Relasi Kepemimpinan dan Kultur Sekolah*. *Jurnal Kependidikan Insania*.
- Syaiful Sagala (2011). *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan: Pembuka Ruang Kreativitas, Inovasi dan Pemberdayaan Potensi Sekolah dalam Sistem Otonomi Sekolah*. ALFABETA: Bandung.
- Brzozowski, M., & Ferster, I. (2016). *Educational Management Leadership*. In *Educational Leadership and Administration*. <https://doi.org/10.4018/978-1-5225-1624-8.ch001>
- Cobb-Clark, D. A., & Jha, N (2016). *Educational Achievement and the Allocation of School Resources*. *Australian Economic Review*. <https://doi.org/10.1111/1467-8462.12159>
- Gitman, L. J., & Zutter, C. J. (2015). *Principles of Managerial Finance 14th Edition*. In Pearson Education.
- Ismail, F., & Sumaila, N. (2020). *Implementasi Manajemen Pembiayaan dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bitung, Sulawesi Utara*. *MANAGERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. <https://doi.org/10.14421/manageria.2020.51-01>
- Mulyasa, E. (2013). *Manajemen Kepemimpinan Kepala Sekolah*. PT Bumi Aksara.
- Rahmah, N. (2016). *Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Sekolah*. *Kelola: Journal of Islamic Education Management*. <https://doi.org/10.24256/kelola.v1i1.430> Arfannur | DOI: <https://doi.org/10.24260/arfannur.v1i1.151> 53 *Pengelolaan dan Pengalokasian Dana Pendidikan di Lembaga Pendidikan*
- Rohmat. (2016). *Relasi Kepemimpinan dan Kultur Sekolah*. *Jurnal Kependidikan Insania*.
- Sari, D. N. A. (2018). *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah*. *Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*.
- Sukino, A. (2016). *Kepemimpinan Transformatif dalam Pengembangan Manajemen Madrasah Berorientasi Mutu*. *An-Nidzam : Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Studi Islam*. <https://doi.org/10.33507/an-nidzam.v3i1.10>
- Usman, J. (2017). *Urgensi Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah*. *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*. <https://doi.org/10.19105/tjpi.v11i2.1170>
- Hikmat, M. M. (2011). *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra* (1st ed.). Graha Ilmu.

- Mujayaroh, M., & Rohmat, R. (2020). Pengelolaan dan Pengalokasian Dana Pendidikan di Lembaga Pendidikan. *Arfannur*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.24260/arfannur.v1i1.151>
- Pemerintah Pusat. (2003). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL*. <https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/7308/UU0202003.htm>
- Sugiyono, S. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.